

**ANALISIS MANAJEMEN RISIKO KREDIT USAHA MIKRO (KUM) DALAM  
MEMINIMALISIR KREDIT BERMASALAH  
(Studi pada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. KCP MMU Sampang Periode 2013-2015)**

**Siti Ulfaniza Anani  
Dwiatmanto  
Zahroh Z.A**  
Fakultas Ilmu Administrasi  
Universitas Brawijaya  
Malang  
Email: [Fannyulfaniza@gmail.com](mailto:Fannyulfaniza@gmail.com)

**ABSTRACT**

*This study has two purposes, that is to find out the application of banking risk management and to minimizing Non Performing Loan (NPL) sector of PT Bank Mandiri (Company) Sampang branch offices. The methods of research is descriptive methods with qualitative approach. The methods of research is descriptive methods with qualitative approach. From the result of the study, to minimize the non performing loan that has being done by the corporation is deficient. It's can be seen from the non performing loan in every year experienced a significant increase. Furthermore the decision makes of crediting is only done by a manager so that to minimizing the non performing loan less than optimal. The corporation should increasing the risk management in order to reduce the amount of Non Performing Loan (NPL) in the next year and the decision makes must be separated into some function.*

**Keywords: Credit risk, Micro Business Credit, Arrears Credit**

**ABSTRAK**

Penelitian ini memiliki beberapa tujuan, yaitu untuk mengetahui penerapan manajemen risiko perbankan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. KCP MMU Sampang dan untuk mengetahui manajemen risiko perbankan dalam meminimalisir kredit bermasalah di bidang Kredit Usaha Mikro (KUM). Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Dari hasil penelitian, dalam meminimalisir kredit bermasalah yang dilakukan oleh PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. KCP MU Sampang dikatakan kurang baik, karena dapat dilihat dari *Non Performing Loan* (NPL) setiap tahunnya mengalami peningkatan yang signifikan. Selain itu dalam pemutusan sebuah pemerian kredit hanya dilakukan oleh satu fungsi yaitu seorang manager, sehingga untuk meminimalisir kredit bermasalah kurang optima. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. KCP MMU Sampang sebaiknya dapat meningkatkan strategi manajemen risiko agar dapat mengurangi besarnya *Non Performing Loan* (NPL) di tahun berikutnya dan dalam pemutusan kredit harus terdapat pemisahan fungsi.

**Kata Kunci: Risiko Kredit, Kredit Usaha Mikro, Tunggakan Kredit**

## 1. PENDAHULUAN

Bank merupakan salah satu lembaga yang mempunyai peranan penting dan berpengaruh bagi perekonomian setiap negara, tidak terkecuali Indonesia. Sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang No.10 tahun 1998, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Peranan bank merupakan lembaga keuangan yang tidak terlepas dari masalah kredit. Kredit merupakan salah satu kegiatan utama bank dalam menghasilkan pendapatan disamping aktivitas pelayanan bank lainnya. Menurut Hasibuan (2008:87), kredit berasal dari kata Itali yaitu *credere* yang berarti kepercayaan, maksud dari kepercayaan adalah kepercayaan dari kreditur bahwa debiturnya akan mengembalikan pinjaman beserta bunganya sesuai dengan perjanjian kedua belah pihak.

Kredit usaha mikro merupakan kredit berjangka pendek yang diberikan oleh bank kepada nasabah untuk membiayai kebutuhan modal perusahaan sehingga kegiatan usaha perusahaan dapat berjalan lancar. Kredit usaha mikro bagi anda yang membutuhkan Kredit Investasi (KI) dan atau Kredit Modal Kerja (KMK) untuk pengembangan usaha produktif maupun konsumtif skala mikro. Fasilitas pembiayaan ini dapat diberikan kepada semua pemilik usaha mikro dan usaha rumah tangga baik berbentuk perusahaan, kelompok usaha, dan perorangan (seperti pedagang, petani, peternak, dan nelayan). (Ellen Pantouw, 2008:100).

Kredit bermasalah merupakan suatu keadaan dimana nasabah sudah tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada bank seperti yang telah diperjanjikan (Ismail 2010:222). Salah satu yang menyebabkan timbulnya masalah yaitu usaha debitur yang mengalami penurunan atau kondisi perekonomian tidak menentu sehingga debitur mengalami kesulitan dalam melakukan pembayaran atau menunggak pembayaran pokok dan bunga yang ditanggung debitur. Dengan adanya hal tersebut bank harus mampu menangani kredit bermasalah pada tingkat yang wajar dan tidak menyebabkan kegiatan pada bank dan sebagai pemberian fasilitas kredit bank diwajibkan untuk menerapkan manajemen risiko yang efektif.

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia 11/25/PBI/2009 definisi manajemen risiko adalah

serangkaian prosedur dan metodologi ini digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha bank. Manajemen risiko yang efektif yaitu menerapkan prinsip-prinsip yang mencakup adanya 1) Pengawasan aktif dari dewan komisaris dan direksi, 2) Kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan limit manajemen risiko, 3) Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan sistem informasi manajemen risiko dan 4) Adanya sistem pengendalian intern yang menyeluruh. (Veithzal 2013:563-569).

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. KCP MMU Sampang merupakan salah satu bank BUMN yang konsisten dalam memberikan layanan perbankan pada masyarakat yang membutuhkan jasa perbankan. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. KCP MMU Sampang merupakan salah satu bank yang memiliki kegiatan penyaluran Kredit Usaha Mikro (KUM). Perkembangan atas penyaluran Kredit Usaha Mikro (KUM) yang disediakan oleh bank mandiri cabang sampang dapat dilihat dari sebuah data tabel mengenai perkembangan Kredit Usaha Mikro (KUM) selama 3 tahun terakhir, yaitu sebagai berikut:

**Tabel 1**

**Laporan Kredit Bermasalah Kredit Usaha Mikro (KUM) PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. KCP MMU Sampang periode 31 Desember 2013-2015**

Sumber: PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. KCP MMU Sampang

Thn	Jumlah Kredit Bermasalah	Jumlah Kredit Usaha Mikro yang Disalurkan	NPL
2013	Rp 1.000.388.505	Rp 21.284.861.806	4,70%
2014	Rp 2.050.836.153	Rp 24.155.902.862	8,49%
2015	Rp 2.420.304.600	Rp 23.317.000.000	10,38%

Berdasarkan penghitungan NPL yang dihasilkan oleh PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. KCP MMU Sampang selama 3 tahun mengalami peningkatan yang signifikan, pada tahun 2013 sampai dengan 2014 presentase mengalami peningkatan dari 4,70% menjadi 8,49% sedangkan pada tahun 2014 sampai dengan 2015 mengalami peningkatan kembali dari 8,49% menjadi 10,38%.

## 2. KAJIAN PUSTAKA

### 2.1. Perbankan

Menurut Kasmir (2014:3), “bank adalah lembaga keuangan yang kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa-jasa bank lainnya”.

## 2.2. Pengertian Kredit

Menurut (Kasmir 2012:85) “Kredit atau pembiayaan dapat berupa uang atau tagihan yang nilainya diukur dengan uang, misalnya bank membiayai kredit untuk pembelian rumah atau mobil”.

## 2.3. Kredit Bermasalah

Menurut (Darmawi 2012:126), “*Non Performing Loan* (NPL) meliputi kredit dimana peminjam tidak dapat melaksanakan persyaratan perjanjian kredit yang telah ditandatangani, yang disebabkan oleh berbagai hal sehingga perlu ditinjau kembali atau perubahan perjanjian.” Menurut (Ismail 2010:222), “Kredit masalah adalah suatu keadaan dimana nasabah sudah tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada bank seperti yang telah diperjanjikan”.

## 2.4. Kredit Usaha Mikro (KUM)

**Kredit** usaha mikro merupakan kredit berjangka pendek yang diberikan oleh bank kepada nasabah untuk membiayai kebutuhan modal perusahaan sehingga kegiatan usaha perusahaan dapat berjalan lancar. Kredit usaha mikro bagi anda yang membutuhkan Kredit Investasi (KI) dan atau Kredit Modal Kerja (KMK) untuk pengembangan usaha produktif maupun konsumtif skala mikro. Fasilitas pembiayaan ini dapat diberikan kepada semua pemilik usaha mikro dan usaha rumah tangga baik berbentuk perusahaan, kelompok usaha, dan perorangan (seperti pedagang, petani, peternak, dan nelayan). (Ellen Pantouw, 2008:100).

## 2.5. Pengertian Risiko

Menurut Fahmi (2014:2) Risiko dapat ditafsirkan sebagai bentuk keadaan ketidakpastian tentang suatu keadaan yang akan terjadi nantinya (future) dengan keputusan yang diambil berdasarkan berbagai pertimbangan pada saat ini.

## 2.6. Pengertian Risiko Kredit

Menurut Idroes dan Fahmi (2011:23) “Risiko kredit didefinisikan sebagai risiko kerugian sehubungan dengan pihak peminjam (*counterparty*) tidak dapat dan atau tidak mau memenuhi kewajiban untuk membayar kembali dana yang dipinjamnya secara penuh pada saat jatuh tempo atau sesudahnya.

## 2.7. Pengertian Manajemen Risiko

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/25/PBI/2009 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bgi Bank Umum, pengertian dari manajemen risiko adalah

“serangkaian prosedur dan metologi yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha bank”. Menurut Fahmi (2014:2) manajemen risiko adalah “suatu bidang ilmu yang membahas tentang bagaimana suatu organisasi menerapkan ukuran dalam memetakan berbagai permasalahan yang ada dengan menempatkan berbagai pendekatan manajemen secara komprehensif dan sistematis”.

## 2.8. Penerapan Manajemen Risiko Kredit

Sesuai dengan pasal 2 Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/25/PBI/2009 tentang penerapan manajemen risiko sekurang-kurangnya mencakup:

- a. Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi.
- b. Kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit manajemen risiko.
- c. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko.
- d. Sistem pengendalian intern yang menyeluruh.

## 3. METODE PENELITIAN

### 3.1. Jenis Penelitian

Penelitian dengan judul yang bersangkutan ini termasuk kedalam penelitian deskriptif.

### 3.2. Fokus Penelitian

Sesuai dengan judul penelitian tentang analisis manajemen risiko kredit dalam meminimalisir kredit bermasalah pada Kredit Usaha Mikro (KUM), fokus penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Proses penerapan manajemen risiko yaitu sebagai berikut:
  - a. Pengawasan aktif Dewan Komisari dan Direksi.
  - b. Kebijakan, prosedur, dan penetapan limit.
  - c. Proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan sistem informasi manajemen risiko kredit.
  - d. Sistem pengendalian inten yang menyeluruh.
2. Kredit bermasalah
  - a. Nilai kredit bermasalah
  - b. *Non Performing Loan* (NPL)

### 3.3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana penelitian dilaksanakan di PT Bank Mandiri

(Persero) Tbk. Cabang MMU Sampang yang berada di Jalan Trunojoyo No.50 Sampang.

### 3.4. Analisis Data

Hal-hal yang akan dianalisis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Proses penerapan manajemen resiko
  - a. Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi.
  - b. Kecukupan kebijakan, prosedur, dan penerapan limit manajemen risiko
    - 1) Kriteria pemberian kredit yang sehat.
    - 2) Analisis, persetujuan serta pencatatan kredit.
    - 3) Analisis, persetujuan serta pencatatan kredit
    - 4) Penetapan Limit
  - c. Kecukupan proses indentifikasi, pengukuran, pemantauan, dan sistem informasi manajemen risiko.
  - d. Sistem pengendalian intern yang menyeluruh.
    - 1) Bank menetapkan suatu sistem penilaian (*internal credit review*) yang independen dan berkelanjutan terhadap efektivitas penerapan proses manajemen risiko kredit. Kaji ulang memuat evaluasi proses administrasi perkreditan, penilaian terhadap akurasi penetapan *internal risk rating*, atau penggunaan alat pemantauan lainnya, dan efektivitas pelaksanaan satuan kerja atau petugas yang melakukan pemantauan kualitas kredit individual.
    - 2) Pelaksanaan kaji ulang tersebut dilakukan oleh petugas yang independen terhadap satuan kerja yang melakukan transaksi risiko kredit.
    - 3) Bank harus memastikan bahwa satuan kerja perkreditan dan transaksi risiko lainnya telah dikelola secara memadai.
    - 4) Bank harus menetapkan dan menerapkan pengendalian intern untuk memastikan bahwa penyimpangan terhadap kebijakan, prosedur dan limit telah dilaporkan tepat waktu kepada direksi atau pejabat terkait untuk keperluan tindakan perbaikan.
    - 5) Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) pada saat melakukan audit intern

harus melakukan pengujian terhadap efektivitas pengendalian intern untuk memastikan bahwa sistem pengendalian tersebut telah efektif.

- 6) Bank harus memiliki prosedur pengelolaan penanganan kredit bermasalah termasuk sistem deteksi kredit bermasalah secara tertulis dan menerapkannya secara efektif. Apabila bank memiliki kredit bermasalah yang cukup signifikan, bank harus memisahkan fungsi penyelesaian kredit bermasalah tersebut dengan fungsi yang memutuskan penyaluran kredit.

#### 2. Kredit bermasalah

- a. Menghitung dan menganalisis nilai kredit bermasalah Kredit Usaha Mikro (KUM).
- b. *Non Performing Loan* (NPL) dapat diformulasikan sebagai berikut :

$$NPL = \frac{\text{Kredit Bermasalah}}{\text{Total Kredit}} \times 100\%$$

(Sumber: SE BI 6/10/PBI/2004)

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 4.1. Penerapan Manajemen Risiko Kredit pada Kredit Usaha Mikro

- a. Pengawasan Aktif Dewan Komisaris dan Direksi

Cluster Madura harus aktif dalam mengawasi pengelolaan dan operasional Mandiri serta memberikan nasihat maupun bimbingan kepada pimpinan cabang. Pengawasan dilakukan untuk pemantauan terhadap tindak lanjut atas rekomendasi Cluster Madura kepada pimpinan cabang, maupun melalui komite-komite yang dibentuk.

Tugas pimpinan cabang PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. KCP MMU Sampang tidak hanya mengawasi kegiatan operasional perbankan, namun pimpinan cabang juga harus memantau prosedur operasional dalam hal manajemen risiko serta mengembangkan, membantu dan melatih bawahan sesuai dengan bagiannya dan memenuhi syarat pada bidang kerja masing-masing.

- b. Kebijakan, Prosedur dan penetapan Limit Manajemen Risiko

1. Kriteria Pemberian Kredit yang Sehat yang dilakukan oleh PT Bank Mandiri (Persero)

Tbk. KCP MMU Sampang yaitu membutuhkan informasi mengenai calon debitur untuk membantu bank dalam melakukan penilaian secara komprehensif terhadap profil risiko calon debitur. Informasi tersebut didapat dengan cara melakukan analisis kredit. Informasi tersebut dikumpulkan Analisis Kredit dengan mengecek IDI (Informasi Debitur Indonesia) atau BI *Cecking*, wawancara calon debitur dan kunjungan lapangan (*on the spot*) ketempat usaha calon debitur.

2. Seleksi Transaksi Risiko Kredit pada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. KCP MMU Sampang telah mampu mempertimbangkan tingkat profitabilitas transaksi yang didasarkan pada hasil analisis kredit. Penetapan plafond kredit yang diperuntukkan bagi debitur telah dilakukan dengan memperhitungkan tingkat risiko, dimana kondisi debitur dan tingkat kemudahan pencairan jaminan didasarkan pada analisis kredit yang dilakukan oleh Mikro Kredit Sales (MKS).
3. Analisis, Persetujuan, Serta pencatatan Kredit sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan prosedur. Sebab, sesuai dengan ketentuan dalam standar proses kredit, sebelum keputusan pemberian kredit diberikan terlebih dahulu melakukan analisis kredit. Dimana, Mikro Kredit Sales (MKS) membuat Laporan Kunjungan Nasabah (LKN) lalu berdasarkan Laporan Kunjungan Nasabah (LKN) tersebut Mikro Kredit Sales (MKS) melakukan analisis kredit dengan melihat kondisi lingkungan serta perkembangan usaha calon debitur. Setelah melakukan analisis kredit, berkas kredit beserta laporan kunjungan kondisi nasabah diserahkan kepada pemutus kredit atau Pimpinan Cabang, sebab wewenang dari pimpinan cabang adalah memberikan keputusan dengan menjamin kebenaran laporan dan data-data yang mendukung putusan pemberian Kredit Usaha Mikro. Jika putusan kredit ditolak maka PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. KCP MMU Sampang khususnya bagian kredit membuat surat penolakan serta alasan yang tepat, namun jika putusan kredit diterima maka pihak Mikro Kredit Analisis (MKA) memeriksa kembali kelengkapan kreditnya dan menyiapkan Surat Persetujuan Pemberian Kredit (SPPK)

kepada debitur.

Pada proses penandatanganan akad kredit ini akan dilakukan oleh nasabah selaku debitur, bagian kredit selaku perwakilan dari pihak Bank Mandiri sebagai kreditur dan notaris selaku pembuat perjanjian.

4. Penetapan Limit dipengaruhi oleh hasil analisis masing-masing debitur. Penetapan limit risiko kredit bertujuan untuk meminimalisir risiko kredit. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. KCP MMU Sampang menerapkan batas pemberian kredit dengan plafond maksimal Rp 100.000.000,00.
- c. Proses Identifikasi, pengukuran, Pemantauan, dan Sistem Informasi Manajemen Risiko Kredit
1. Identifikasi Risiko Kredit yang dilakukan oleh PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. KCP MMU Sampang dimulai dari proses permohonan pengajuan kredit seperti pengajuan proposal beserta berkas persyaratan kredit. Identifikasi dari awal pengajuan dilakukan dengan tujuan untuk menilai bagaimana kondisi dan kemampuan calon debitur dalam hal pengembalian kewajiban beserta bunganya apabila pihak Bank telah menyetujui permohonan kredit tersebut.
  2. Pengukuran Risiko Kredit pada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. KCP MMU Sampang dilakukan oleh Mikro Kredit Sales (MKS), dengan menggunakan metode Credit Risk Rating (CRR) dan analisis 5C. Analisis 5C sebagai ketentuan dasar dalam penilaian kredit yang digunakan yaitu meliputi penelitian terhadap *character* (karakter), *capacity* (kapasitas), *condition* (kondisi), *capital* (permodalan), dan *collateral* (agunan).
  3. Pemantauan Risiko Kredit dilakukan dengan cara pihak PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. KCP MMU Sampang khususnya pada bagian Mikro Kredit Sales (MKS) yang menangani kredit melakukan monitoring kondisi nasabah 1 bulan sekali untuk memantau atau mengetahui bagaimana perkembangan usaha yang dimiliki oleh debitur. Apabila usaha yang dimiliki debitur bermasalah, maka pihak bank dapat melakukan tindakan lebih cepat sebelum terjadinya kredit bermasalah yang semakin meluas.
  4. Sistem Informasi Manajemen Risiko Kredit. Sesuai dengan penjelasan Veithzal

(2013:563-569). Bahwa bank harus memiliki sistem informasi manajemen yang menyediakan laporan dan data secara akurat dan tepat waktu untuk mendukung pengambilan keputusan oleh Direksi dan pejabat lainnya.

d. Sistem Pengendalian Intern yang Menyeluruh  
 Pengendalian kredit PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. KCP MMU Sampang dilakukan oleh bagian kredit salah satunya yaitu Mikro Kredit Sales (MKS), dimana Mikro Kredit Sales (MKS) melakukan pemeriksaan berkas kredit, peninjauan lapangan terhadap kondisi calon debitur (*on the spot*), serta menganalisis status debitur dalam *BI Checking*.

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. KCP MMU Sampang dalam penanganan kredit bermasalah kurang baik karena tidak ada staf khusus dalam pelaksanaan pengkajian ulang untuk melakukan transaksi risiko kredit serta dalam pemutusan sebuah pemberian kredit hanya dilakukan oleh satu fungsi yaitu seorang Kepala Unit. Perbandingan dengan teori yang ada menurut Veithzal dalam penanganan sebuah kredit bermasalah, antara fungsi pemutusan kredit dengan penyelesaian kredit bermasalah harus terdapat pemisahan fungsi. Dimana seharusnya dalam pemutusan kredit dilakukan oleh kepala unit sedangkan penyelesaian kredit dilakukan oleh Mitra Mandiri (MM). PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. KCP MMU Sampang seharusnya memiliki prosedur penanganan kredit bermasalah dengan cara *preventif control credit* merupakan pengendalian intern kredit yang dilakukan sebelum terjadinya kredit bermasalah.

Penetapan sistem pengendalian intern kredit harus dilakukan terhadap semua tahapan yang mencakup hal-hal sebagai berikut:

- 1) Sistem pengendalian kredit pada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. KCP MMU Sampang terkait dengan kebijakan perkreditan, organisasi serta prosedur pemberian kredit.
- 2) Penerapan prinsip pengawasan ganda pada setiap prosedur pemberian kredit yang mengandung kerawanan, yang dapat menimbulkan penyalahgunaan sehingga dapat menimbulkan kerugian bagi bank.
- 3) Pengawasan yang dilakukan oleh pejabat bank kepada bawahannya dan dipertanggungjawabkan dalam laporan tertulis secara berkala kepada pejabat yang berwenang.

- 4) Perlindungan terhadap surat-surat berharga kredit serta kekayaan bank yang terkait dengan proses kredit yang memadai.
- 5) Kajian secara berkala efektifitas sistem pengendalian intern perkreditan yang wajib dilakukan oleh bank.

#### 4.2. Analisis Kredit Bermasalah Kredit Usaha Mikro (KUM)

Untuk menganalisis kredit bermasalah dapat menggunakan rumus NPL (*Non Performing Loan*). Dimana kredit bermasalah yaitu kredit yang termasuk dalam kategori kolektibilitas kurang lancar, diragukan, dan macet pada kredit usaha mikro PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. KCP MMU Sampang selama 3 periode yang berakhir pada tahun 2013-2015.

**Tabel 2**

#### Laporan Kredit Bermasalah Kredit Usaha Mikro PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. KCP MMU Sampang Periode 2013-2015

Thn	Jumlah Kredit Bermasalah	Jumlah Kredit Usaha Mikro yang Disalurkan	NPL
2013	Rp 1.000.388.505	Rp 21.284.861.806	4,70%
2014	Rp 2.050.836.153	Rp 24.155.902.862	8,49%
2015	Rp 2.420.304.600	Rp 23.317.000.000	10,38%

(Sumber: Data Diolah, 2016)

Untuk mengetahui NPL dapat menggunakan rumus sebagai berikut:

$$NPL = \frac{\text{Kredit Bermasalah}}{\text{Total Kredit}} \times 100\%$$

(Sumber: SE BI 6/10/PBI/2004)

Sehingga :

$$NPL\ 2013 = \frac{1.000.388.505}{21.284.861.806} \times 100$$

$$= 4,70\%$$

$$NPL\ 2014 = \frac{2.050.836.153}{24.155.902.862} \times 100\%$$

$$= 8,49\%$$

$$NPL\ 2015 = \frac{2.420.304.600}{23.317.000.000} \times 100\%$$

$$= 10,38\%$$

Berdasarkan tabel 2 dapat disimpulkan bahwa NPL dari tahun 2013 sampai dengan 2015 mengalami kenaikan secara signifikan. Dengan begitu NPL termasuk dalam batas yang tidak wajar dan perlu diperhatikan lebih karena sangat jauh dari NPL yang ditetapkan oleh bank BI yaitu sebesar 5%. Pada dasarnya kredit bermasalah merupakan kondisi umum yang bisa terjadi pada dunia perbankan yang

merupakan risiko dari penyaluran kredit bank yang bersangkutan. Walaupun kredit bermasalah sulit dihindari akan tetapi bank harus tetap mengelola kredit bermasalah tersebut secara hati-hati sehingga adapat meminilaisir risiko dan dapat memberikan keuntungan bagi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. KCP MMU Sampang.

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN

### 5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian dan analisis yang telah dilakukan peneliti pada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. KCP MMU Sampang dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Penerapan manajemen risiko pada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. KCP MMU Sampang, kurang baik karena sistem pengendalian intern hanya menerapkan empat dari enam teori. Adapun teori yang tidak diterapkan sebagai berikut :
  - a. Tidak ada staf khusus dalam pelaksanaan pengkajian ulang untuk melakukan transaksi risiko kredit.
  - b. Pemutusan kredit dan penyelesaian kredit bermasalah hanya dilakukan satu fungsi saja yaitu kepala unit.

- 5.2. Manajemen risiko dalam meminimalisir kredit bermasalah *Non Performing Loan* (NPL) PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. KCP MMU Sampang dapat dikatakan bank tersebut dalam batas yang tidak wajar dan dapat dikategorikan tidak sehat karena, selama 3 tahun NPL mengalami peningkatan yang signifikan, pada tahun 2013 sampai dengan 2014 presentase mengalami peningkatan dari 4,70% menjadi 8,49% dan pada tahun 2014 sampai dengan 2015 mengalami peningkatan kembali dari 8,49% menjadi 10,38%. Sedangkan berdasarkan keputusan BI batas maksimum NPL adalah 5%. Apabila NPL >5% maka bank tersebut dikatakan tidak sehat, apabila sebaliknya jika NPL <5% maka bank dapat dikatakan sehat. Kredit bermasalah yang terjadi di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. KCP MMU Sampang disebabkan karena dilihat dari sudut intern pengawasannya yang sangat lemah serta verifikasi yang kurang mendalam. Sedangkan dari sudut debitur faktor penyebab dominan yang menyebabkan kredit bermasalah adalah karakter debitur yang kurang baik dan ketidakmampuan debitur dalam mengelola usahanya.

### 5.3. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dijelaskan tersebut maka peneliti memberikan saran yang dapat dipergunakan sebagai masukan. Saran dari peneliti ialah:

1. Penerapan manajemen risiko PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. KCP MMU Sampang sebaiknya dalam pelaksanaan kaji ulang dilakukan oleh petugas yang independen terhadap satuan kerja yang melakukan transaksi risiko kredit dan dalam pemutusan kredit dengan penyelesaian kredit bermasalah harus terdapat pemisahan fungsi. Dimana fungsi pemutusan kredit ditangani oleh kepala unit dan penyelesaian kredit bermasalah ditangani oleh Mitra Mandiri (MM).
2. Melihat NPL dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. KCP MMU Sampang masih jauh dari ketentuan yang ditetapkan oleh BI sebesar 5% maka NPL yang dicapai termasuk dalam kategori tidak aman dan tidak sehat. Dengan demikian untuk mencegah meningkatnya kredit bermasalah harus secara konsisten dalam menerapkan prosedur pemberian kredit yang sehat, melakukan fungsi pengawasan dan monitoring untuk mengetahui secara dini apa saja gejala yang akan menimbulkan kredit menjadi mermasalah. Dengan adanya pengawasan tersebut dapat membantu PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. KCP MMU Sampang untuk meminimalisir risiko kredit yang akan terjadi. Selain itu PT Bank Mandri (Persero) Tbk. KCP MMU Sampang harus mengetahui faktor dominan yang cenderung menyebabkan kredit bermasalah.

### DAFTAR PUSTAKA

- Darmawi, Herman. 2012. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Fahmi, Irham. 20014. *Manajemen Risiko: Teori, Kasus, dan Solusi*. Bandung: Afabeta CV.
- Idroes, Fahmi. 2011. *Dasar-dasar Perbankan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Ismail. 2010. *Akuntansi Bank: Teori dan Aplikasi dalam Rupiah*. Jakarta: kencana Prenada Media Group.
- Kasmir. 2012. *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.

- \_\_\_\_\_.2014. *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Pantouw Ellen. 2008. *230+ Sumber Pinjaman untuk Usaha Anda*. Jakarta: Garden Mediatama.
- Rivai Veithzal, Haji., et al. 2013. *Comercial Bank Management: Manajemen Perbankan dari teori ke Pabrik*. Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada.